

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dalam menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Aktivitas ekonomi pada dasarnya merupakan proses pemanfaatan berbagai faktor produksi untuk menciptakan output. Proses ini kemudian menghasilkan aliran balas jasa bagi pemilik faktor produksi, yaitu masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan mengalami peningkatan.<sup>1</sup>

Dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi syariah sebagai sistem alternatif dari ekonomi konvensional menawarkan harapan baru untuk mewujudkan distribusi pendapatan yang lebih adil dan berkelanjutan. Gagasan ini, yang awalnya dianggap mustahil, kini telah berkembang pesat dan diterapkan di berbagai negara di dunia.<sup>2</sup> Di Indonesia saat ini, ekonomi syariah beserta institusinya mengalami pertumbuhan yang signifikan. Sejak masa reformasi, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan dan perundang-undangan terkait ekonomi syariah sebagai respons terhadap dinamika hukum dalam masyarakat, sekaligus sebagai bentuk pengakuan dan fasilitasi bagi umat Islam dalam mengamalkan ajaran agamanya.<sup>3</sup>

Dalam beberapa dekade terakhir, ekonomi Islam mulai menunjukkan kebangkitannya, meskipun masih berada pada fase awal perkembangan. Di sisi lain, ilmu ekonomi konvensional telah tumbuh menjadi disiplin yang matang dan kompleks, sebagai hasil dari proses evolusi yang panjang dan ketat selama

---

<sup>1</sup> Deksa Imam Suhada et al., "Efektivitas Para Pelaku Ekonomi dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 10 (2022): 3201.

<sup>2</sup> Aan Ansori, "Digitalisasi Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2016): 3.

<sup>3</sup> Abdillah Halim, "Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 08, no. 02 (2022): 102.

lebih dari seratus tahun.<sup>4</sup> Secara teoritis, ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi alternatif solutif bagi sistem ekonomi konvensional yang telah mapan melalui penerapan nilai-nilai *maqasid al-syari'ah* sebagaimana ditegaskan oleh M. Umer Chapra bahwa ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan sosial dan kemanusiaan.<sup>5</sup>

Perkembangan ekonomi syariah terjadi dengan cakupan yang semakin luas, tidak lagi terbatas pada sektor perbankan saja. Saat ini, unit-unit usaha berbasis syariah telah berkembang ke berbagai bidang lain yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Seiring dengan pesatnya perkembangan tersebut, munculnya konflik atau sengketa dalam kegiatan ekonomi menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, diperlukan keberadaan lembaga atau mediator yang dapat berperan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul. Diperkirakan jumlah sengketa ekonomi syariah akan semakin meningkat, sehingga negara perlu menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk menghadapinya. Sengketa ekonomi syariah sendiri merupakan perselisihan yang terjadi antara individu, kelompok, maupun badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang mengakibatkan konsekuensi hukum di antara para pihak yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Terdapat dua mekanisme dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian secara litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Sementara itu, penyelesaian non litigasi dilakukan di luar pengadilan, melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, atau musyawarah mufakat.<sup>7</sup> Mediasi adalah salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi yang dilakukan dengan dipimpin oleh

---

<sup>4</sup> Angga Syahputra, "Kondisi Ekonomi Syariah di Indonesia Pasca Mergernya Bank Syariah BUMN," *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan* 5, no. 1 (2021): 93.

<sup>5</sup> Amiruddin K, "Konseptualisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2017): 10.

<sup>6</sup> Dewi Riza Lisvi Vahlevi, "Konsep Sulh dan Tahkim sebagai Alternatif dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Era Modern," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 2, no. 2 (2021): 82.

<sup>7</sup> Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2863.

seorang pihak ketiga yang disebut mediator. Peran mediator dalam proses mediasi adalah sebagai penengah yang memberikan saran dan arahan untuk membantu para pihak menemukan solusi atas sengketa yang dihadapi, kemudian hasil penyelesaian tersebut disepakati bersama oleh para pihak yang bersengketa.<sup>8</sup>

Adapun mediasi dalam perspektif Islam disebut dengan *sulh*, merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang menekankan pada perdamaian dan musyawarah. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* yang menjunjung tinggi nilai kedamaian. Walaupun manusia senantiasa menghadapi berbagai permasalahan dalam hidup, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hak dan kedudukannya. Masalah yang berkaitan dengan hak Allah SWT diselesaikan melalui taubat dan berjanji untuk tidak mengulangnya, sedangkan masalah yang berhubungan dengan hak sesama manusia dapat ditempuh melalui pengadilan atau jalur damai seperti *sulh*. Dengan demikian, *sulh* menjadi bagian penting dari alternatif penyelesaian sengketa dalam Islam.<sup>9</sup> Sebagai salah satu metode penyelesaian, mediasi melibatkan para pihak yang berselisih untuk menyepakati kehadiran pihak ketiga yang bersifat independen sebagai mediator. Di dalam proses peradilan saat ini, penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi juga telah diterapkan secara terintegrasi.<sup>10</sup>

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi di Indonesia dilakukan melalui Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menjelaskan

---

<sup>8</sup> Dewa Putu Ade Wicaksana et al., "Mediasi Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 178.

<sup>9</sup> Fuad Fatkhurakman dan Syufaat, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Hukum Islam serta Pandangan Hukum Positif pada Pelaksanaannya," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 1 (2023): 121.

<sup>10</sup> Dian Maris Rahmah, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi di Pengadilan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 2.

bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara tingkat pertama yang melibatkan umat Islam salah satunya bidang ekonomi syariah.<sup>11</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juga mengatur tentang kompetensi absolut atau kewenangan mutlak Pengadilan Agama. Dengan demikian, para pihak yang membuat perjanjian berdasarkan prinsip ekonomi syariah tidak dapat memilih pengadilan lain selain Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa tersebut.<sup>12</sup>

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, menjelaskan bahwa wajib mengikuti prosedur yang telah diatur dalam peraturan tersebut. PERMA tersebut juga menjelaskan secara rinci mengenai konsep ekonomi syariah, prinsip-prinsip syariah, akad syariah, serta tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Penyelesaian sengketa tersebut mencakup proses mediasi di Pengadilan Agama, yang dimana proses mediasi juga telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi didefinisikan sebagai metode penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama dengan bantuan mediator. Dalam syariat Islam, perdamaian sangat dianjurkan karena dengan tercapainya perdamaian, hubungan silaturahmi atau kasih sayang tidak akan terputus, serta permusuhan di antara pihak yang bersengketa dapat diakhiri.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Maulana Ira, "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama," *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* 1, no. 2 (2022): 271.

<sup>12</sup> Erie Hariyanto, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2014): 52.

<sup>13</sup> Ani Yunita, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Mediasi pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 2 (2021): 437.

Pada praktiknya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Kota Cirebon pada periode 2021–2024 belum menunjukkan tingkat keberhasilan yang signifikan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman para pihak terhadap mekanisme mediasi, minimnya sosialisasi mengenai manfaat mediasi dalam penyelesaian sengketa serta rendahnya kepercayaan para pihak terhadap efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang adil dan cepat. Meskipun demikian, terdapat beberapa kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di luar pengadilan, yang menunjukkan bahwa pendekatan non-litigasi dengan suasana lebih fleksibel dan informal cenderung lebih diterima oleh para pihak dalam perkara ekonomi syariah. Realitas tersebut menegaskan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum mengenai mediasi dengan penerapannya di Pengadilan Agama, sekaligus mengindikasikan perlunya evaluasi serta peningkatan kualitas mediasi agar dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif.<sup>14</sup>

Fenomena tersebut menjadikan penelitian mengenai implementasi mediasi dalam sengketa ekonomi syariah memiliki urgensi yang tinggi, karena jika tidak ditelaah secara mendalam, potensi sengketa yang terus meningkat berisiko menimbulkan beban bagi lembaga peradilan, memperpanjang proses penyelesaian perkara, serta mengurangi efektivitas mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan berkeadilan. Efektivitas mediasi juga penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai syariah yang menekankan perdamaian dapat terimplementasi dalam praktik peradilan. Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas mediasi secara umum maupun dalam konteks ekonomi syariah, sebagian besar hanya berfokus pada analisis prosedur atau tingkat keberhasilannya. Masih terdapat gap penelitian terkait analisis implementasi mediasi secara bersamaan dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, khususnya pada Pengadilan Agama Kota Cirebon sebagai objek kajian yang belum banyak diteliti. Untuk menjawab persoalan tersebut,

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Resa Wilianti sebagai Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Senin tanggal 21 April 2025 pukul 15.00 WIB.

penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris guna menelaah keterkaitan antara norma hukum dan praktik pelaksanaan mediasi, menganalisis regulasi yang mengaturnya, mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan dan realitas lapangan, serta mengevaluasi efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dari dua perspektif hukum tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi optimalisasi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama serta peningkatan kualitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di masa mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut, Peneliti tertarik mengkaji lebih dalam terkait hukum mediasi yang akan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Maka peneliti mengangkat judul penelitian **“Analisis Hukum Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kota Cirebon pada Tahun 2021-2024 Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”**.

## **B. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan hasil observasi awal dan kajian dokumen, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

- a. Tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih rendah, terlihat dari hanya sebagian kecil perkara yang berhasil mencapai kesepakatan damai meskipun prosedur mediasi telah diterapkan sesuai ketentuan.
- b. Pelaksanaan mediasi belum berjalan optimal karena adanya hambatan seperti ketidakhadiran para pihak, kurangnya itikad baik untuk

mencapai perdamaian, serta keterbatasan pemahaman terhadap fungsi dan manfaat mediasi.

- c. Terdapat ketidaksesuaian antara tujuan mediasi dengan praktik di lapangan, di mana sebagian pihak lebih memilih melanjutkan proses litigasi daripada mencari perdamaian, sehingga fungsi mediasi sebagai mekanisme penyelesaian awal kurang tercapai.

## 2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam, maka ruang lingkup kajian dibatasi pada hal-hal berikut:

- a. Wilayah kajian dibatasi pada Pengadilan Agama Kota Cirebon sebagai lokasi studi kasus.
- b. Aspek yang dikaji difokuskan pada implementasi mediasi di Pengadilan Agama Kota Cirebon, faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi dan mediasi perspektif hukum Islam dan hukum positif.
- c. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi serta meninjau kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif.
- d. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada analisis data hasil wawancara, observasi, serta kajian dokumen perkara untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses mediasi dan dinamika yang terjadi dalam praktik.

Dengan pembatasan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan analisis yang lebih tajam dan memberikan rekomendasi yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

## 3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Cirebon?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Cirebon pada tahun 2021-2024?
- c. Bagaimana ketentuan hukum mengenai mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Cirebon perspektif hukum Islam dan hukum positif?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Cirebon.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Cirebon pada tahun 2021-2024.
3. Menganalisis ketentuan hukum mengenai mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Cirebon perspektif hukum Islam dan hukum positif.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata Islam dan alternatif

penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya dalam menganalisis hukum mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Cirebon pada tahun 2021-2024 perspektif hukum Islam dan hukum positif.

b. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Serta memberikan pengalaman langsung dalam mengkaji proses hukum khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa melalui mediasi di lingkungan peradilan agama. Selain itu, penelitian ini juga meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan wawancara, observasi, dan analisis data kualitatif, yang dapat menjadi bekal berharga untuk pengembangan kompetensi akademik maupun profesional di bidang hukum.

b. Bagi Pengadilan Agama Cirebon

Sebagai salah satu bentuk kontribusi akademik yang diharapkan dapat memberikan masukan positif untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan mediasi di lingkungan peradilan agama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi lembaga peradilan, tetapi juga bagi masyarakat, khususnya para pihak yang berperkara, dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih damai, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Bagi peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi awal yang dapat memberikan gambaran mengenai hukum mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai analisis hukum mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Cirebon pada tahun 2021-2024 perspektif hukum Islam dan hukum positif bukanlah suatu hal yang baru. Sebagai pertimbangan skripsi ini, penulis akan menyampaikan beberapa karya tulis yang ada sebagai tolak ukur dalam penulisan skripsi ini yaitu diantaranya yaitu:

1. Ani Yunita, dalam jurnal “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Mediasi pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi pada masa pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta masih rendah dikarenakan terdapat beberapa faktor antara lain belum banyak mediator hakim yang memiliki sertifikat mediator dan sertifikat ekonomi syariah, para pihak tidak beritikad baik, belum adanya pengaturan mengenai kehadiran para pihak melalui perantara audio visual jarak jauh atas alasan adanya Pandemi Covid-19 dan kendala proses penanganan cepat dalam proses mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.<sup>15</sup> Persamaan jurnal Ani Yunita dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Agama, sedangkan perbedaannya terdapat pada Jurnal Ani Yunita berfokus pada masa Pandemi Covid-19 di wilayah Yogyakarta serta belum optimalnya regulasi mengenai mediasi daring. Sementara itu, skripsi ini mengkaji analisis hukum mediasi secara umum di Pengadilan Agama Kota Cirebon tanpa terikat pada konteks Pandemi, sehingga lebih menekankan pada pelaksanaan, kendala, dan efektivitas mediasi dalam kondisi normal berdasarkan ketentuan hukum mediasi baik hukum Islam maupun hukum positif.

---

<sup>15</sup> Yunita, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Mediasi pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta,” 435.

2. Nita Triana, dalam jurnal “Urgensi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa di Pengadilan Agama Purbalingga mediator memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan mediasi di bidang ekonomi syariah. Mediator hakim maupun non hakim yang ada di Pengadilan Agama Purbalingga memiliki keterampilan serta taktik dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi.<sup>16</sup> Persamaan Jurnal Nita Triana dan skripsi ini adalah sama-sama fokus pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di lingkungan Pengadilan Agama serta sama-sama menyoroti pentingnya peran mediator dalam proses mediasi. Adapun perbedaannya jurnal Nita Triana secara khusus menekankan urgensi dan peran strategis mediator, sementara skripsi ini lebih luas dalam mengkaji analisis hukum mediasi baik hukum Islam maupun hukum positif di Pengadilan Agama Kota Cirebon, mencakup aspek pelaksanaan, hambatan, serta efektivitasnya.
3. Lutfiani Nada Karlina, dalam skripsi “Mediasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto pada Tahun 2019-2022)”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa penyebab kegagalan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto adalah dari segi para pihak yaitu berupa tidak hadirnya para pihak, kurangnya iktikad baik bagi para pihak, sedangkan dari segi struktur kelembagaan adalah berupa kurangnya kualitas mediator hakim, kurangnya sarana dan prasarana mediasi dan tingkat kerumitan perkara.<sup>17</sup> Persamaan Skripsi Lutfiani Nada Karlina dan skripsi ini adalah sama-sama membahas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama serta dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau

---

<sup>16</sup> Nita Triana, “Urgensi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga,” *Law Reform* 15, no. 2 (2019): 239.

<sup>17</sup> Lutfiani Nada Karlina, *Mediasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto pada Tahun 2019-2022)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Profesor KIAI Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), v.

kegagalan mediasi. Namun, perbedaannya yaitu skripsi Lutfiani secara rinci menyoroti problematika kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto dari dua sisi, sedangkan skripsi ini berfokus lebih luas pada analisis hukum mediasi baik hukum Islam maupun hukum positif di Pengadilan Agama Kota Cirebon, mencakup pelaksanaan, tantangan, serta efektivitasnya dalam konteks regulasi yang berlaku.

4. Richi Ibnu Pamungkas, dalam skripsi “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri)”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Wonogiri belum efektif, hal ini disebabkan oleh faktor masyarakatnya atau para pihaknya. Dikarenakan salah satu pihak merasa dipihak yang paling benar, ketidak hadiran para pihak, terikat dengan perjanjian notaris dan adanya kerugian yang ditimbulkan dari sengketa ekonomi syariah.<sup>18</sup> Persamaan Skripsi Richi Ibnu Pamungkas dengan skripsi ini adalah sama-sama mengkaji implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama serta sama-sama mengkaji penerapan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya yaitu skripsi Richi menitikberatkan pada efektivitas implementasi mediasi di Pengadilan Agama Wonogiri, sementara skripsi ini lebih fokus pada analisis hukum mediasi baik hukum Islam maupun hukum positif di Pengadilan Agama Kota Cirebon, termasuk dalam pelaksanaan, hambatan, serta efektivitas mediasi tanpa membatasi pada kerangka teori efektivitas hukum tertentu.
5. Rika Ain Nadhifunia, dalam skripsi “Praktik Mediasi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa

---

<sup>18</sup> Richi Ibnu Pamungkas, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri)*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), xvii.

mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo sudah melaksanakan dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi masih belum terlaksana sebagaimana mestinya yang diharapkan, meskipun begitu di perkara lainnya seperti cerai gugat, mediasi banyak yang berhasil mencapai kesepakatan damai.<sup>19</sup> Persamaan Skripsi Rika Ain Nadhifunia dan skripsi ini adalah sama-sama membahas implementasi mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Namun, perbedaannya adalah Skripsi Rika Ain Nadhifunia membandingkan keberhasilan mediasi dalam perkara ekonomi syariah dan cerai gugat. Sementara itu, skripsi ini berfokus pada analisis hukum mediasi baik hukum Islam maupun hukum positif dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Cirebon.

6. Eva Khoerunnisa Fauzi Lestari, dalam skripsi “Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Jalur Mediasi di Pengadilan Agama (Studi: Pengadilan Agama Wonosari)”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa mediasi yang ada di Pengadilan Agama Wonosari mempunyai peran yang signifikan terbukti di Pengadilan Agama Wonosari dari beberapa perkara ekonomi syariah yang termasuk selesai dengan jalur mediasi dan tidak perlu litigasi. Keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Wonosari disebabkan beberapa faktor salah satunya faktor sosial masyarakat Wonosari yang memiliki sifat tolong-menolong sehingga membantu dalam proses mediasi.<sup>20</sup> Persamaan skripsi Eva Khoerunnisa Fauzi Lestari dan skripsi ini adalah sama-sama membahas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Perbedaannya terletak pada pendekatan dan fokus utama, skripsi Eva menyoro ti faktor sosial

---

<sup>19</sup> Rika Ain Nadhifunia, *Praktik Mediasi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), xvii.

<sup>20</sup> Eva Khoerunnisa Fauzi Lestari, *Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Jalur Mediasi di Pengadilan Agama (Studi: Pengadilan Agama Wonosari)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), ii.

budaya masyarakat Wonosari sebagai pendukung keberhasilan mediasi, sedangkan skripsi ini lebih menitikberatkan pada analisis hukum mengenai mediasi baik hukum Islam maupun hukum positif di Pengadilan Agama Kota Cirebon.

7. Reza Fakhlefi, dalam Skripsi “Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan). Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa perkara ekonomi syariah di pengadilan secara umum tidak berbeda dengan upaya mediasi yang dilakukan pada perkara lainnya. Hambatan yang terjadi dari keberhasilan mediasi berasal dari para pihak yang berperkara.<sup>21</sup> Persamaan antara skripsi Reza Fakhlefi dan skripsi ini terletak pada fokus pembahasan yang sama-sama mengkaji pelaksanaan mediasi dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi dan pendekatan penelitian, skripsi Reza meneliti di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan menyimpulkan bahwa mediasi dalam perkara ekonomi syariah tidak jauh berbeda dengan perkara lainnya, sedangkan skripsi ini secara khusus meneliti analisis hukum mediasi baik hukum Islam maupun hukum positif dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Cirebon dengan fokus lebih mendalam pada efektivitas serta upaya peningkatan keberhasilan mediasi.
8. Achmad Alfian Yaqin, dalam skripsi “Efektivitas Mediasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Proses pelaksanaan mediasi dalam Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Jember tahapannya sebagai berikut: Pertama, Majelis hakim menjelaskan kepada para pihak tentang mediasi. Kedua, Mediator akan mengatur jadwal pertemuan untuk para pihak yang bersengketa. Ketiga, Di pertemuan mediasi pertama, mediator akan

---

<sup>21</sup> Reza Fakhlefi, *Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), v.

memperkenalkan diri dan menjelaskan lagi terkait manfaat mediasi serta prosedur pelaksanaan mediasi. Keempat, para pihak akan menyampaikan permasalahan serta memberikan Resume. Kelima, terjadi proses negosiasi diantara para pihak. Keenam, Mengambil kesimpulan.<sup>22</sup> Persamaan antara skripsi Achmad Alfian Yaqin dan skripsi ini terletak pada fokus pembahasan yang sama-sama mengkaji proses mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama serta menjelaskan tahapan-tahapan pelaksanaan mediasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan dan lokasi penelitian, skripsi Achmad lebih menekankan pada penjabaran teknis tahapan mediasi di Pengadilan Agama Jember, sedangkan skripsi ini tidak hanya menjelaskan proses, tetapi juga menganalisis hukum mediasi baik hukum Islam maupun hukum positif di Pengadilan Agama Kota Cirebon.

9. Miqdam Yusria Ahmad, dalam tesis “Pelaksanaan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga”. Dalam tesis ini dijelaskan bahwa implementasi mediasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga telah memenuhi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Namun, keadilan hukum terhambat oleh pengaturan terkait mediator non-hakim dan biaya yang ditimbulkan.<sup>23</sup> Persamaan antara tesis Miqdam Yusria Ahmad dan skripsi ini terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu implementasi mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi dan lingkup kajian, tesis Miqdam meneliti di Pengadilan Agama Purbalingga dengan menekankan hambatan dalam hal pengaturan mediator non-hakim dan biaya, sementara, skripsi ini menganalisis hukum mediasi baik hukum Islam maupun hukum positif di Pengadilan Agama Kota Cirebon dengan fokus pada efektivitas pelaksanaan, hambatan yang dihadapi.

---

<sup>22</sup> Achmad Alfian Yaqin, *Efektivitas Mediasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021), vii.

<sup>23</sup> Miqdam Yusria Ahmad, *Pelaksanaan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga* (Tesis, UIN Walisongo Semarang, 2018), v.

10. Yusrianto, dalam skripsi “Tinjauan Efektivitas Mediasi pada Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar dapat diselesaikan melalui proses Mediasi, hal ini sudah diimplementasikan sejak diterbitkannya aturan dalam diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di pengadilan, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>24</sup> Persamaan antara skripsi Yusrianto dan skripsi ini terletak pada fokus pembahasan mengenai pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi dan sudut pandang kajian, skripsi Yusrianto meneliti di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan menyoroti perkembangan penerapan mediasi sejak diberlakukannya beberapa PERMA. Sementara itu, skripsi ini lebih terfokus pada analisis hukum mediasi baik hukum Islam maupun hukum positif di Pengadilan Agama Kota Cirebon, dengan penekanan pada efektivitas untuk meningkatkan keberhasilan mediasi dalam perkara ekonomi syariah.
11. Dudung Hidayat, dalam jurnal “Implementasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah menurut PERMA No.1 Tahun 2016 pada Lingkungan Peradilan”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Wonogiri belum efektif, hal ini disebabkan oleh faktor masyarakat atau para pihaknya. Dikarenakan salah satu pihak merasa dipihak yang paling benar, ketidakhadiran para pihak, terikat dengan perjanjian notaris dan adanya kerugian yang ditimbulkan dari sengketa ekonomi syariah.<sup>25</sup> Persamaan antara jurnal Dudung Hidayat dan skripsi ini terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu ada pada implementasi mediasi dalam

---

<sup>24</sup> Yusrianto, *Tinjauan Efektivitas Mediasi pada Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023), 8.

<sup>25</sup> Dudung Hidayat, “Implementasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah menurut PERMA No.1 Tahun 2016 pada Lingkungan Peradilan,” *Jurnal Syntax Transformation* 3, no. 11 (2022): 1508

penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian jurnal Dudung Hidayat menyoroti Pengadilan Agama Wonogiri yang ditinjau dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sedangkan skripsi ini menganalisis hukum mediasi baik hukum Islam maupun hukum positif di Pengadilan Agama Kota Cirebon.

12. Dian Agustin dan Ahmad Musadad, dalam jurnal “Disparitas Keberhasilan Mediasi antara Perkara Perceraian dan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surabaya”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa sengketa ekonomi syariah lebih tinggi daripada sengketa perceraian, setelah meneliti penulis menemukan penyebab tidak berhasilnya mediasi pada sengketa perceraian karena lebih banyak faktor yang menyebabkan kedua belah pihak tidak ingin berdamai karena adanya pihak ketiga, faktor sakit hati tidak memberi nafkah, faktor KDRT, faktor I’tikad tidak baik dari para pihak. Sedangkan pada sengketa ekonomi syariah tidak berhasilnya mediasi dikarenakan tidak adanya iktikad baik dan kurangnya pengetahuan para pihak tentang mediasi.<sup>26</sup> Persamaan antara jurnal Dian Agustin dan Ahmad Musadad dengan skripsi ini terletak pada fokus pembahasan mengenai implementasi mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama serta penyebab ketidakefektifan mediasi. Perbedaannya, jurnal tersebut membandingkan tingkat keberhasilan mediasi antara dua jenis perkara, yakni perceraian dan ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya, sementara skripsi ini hanya memfokuskan pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Cirebon.
13. Zulkarnain Ahmad, Nila Sastrawati dan Ashar Sinilele, dalam jurnal “Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa peranan dan proses mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi

---

<sup>26</sup> Dian Agustin dan Ahmad Musadad, “Disparitas Keberhasilan Mediasi antara Perkara Perceraian dan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surabaya,” *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2023): 193.

syariah sudah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Proses dan peranan tersebut, yaitu melalui mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.<sup>27</sup> Persamaan antara jurnal Zulkarnain Ahmad, Nila Sastrawati, dan Ashar Sinilele dengan skripsi ini terletak pada kajian terhadap implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama. Perbedaannya, jurnal tersebut lebih menekankan pada peran aktif mediator dan teknis pelaksanaan mediasi, sementara itu, skripsi ini fokus menganalisis hukum mediasi baik hukum Islam maupun hukum positif secara keseluruhan di Pengadilan Agama Kota Cirebon yang mencakup implementasi, faktor pendukung dan penghambat.

#### F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan landasan utama dalam sebuah penelitian yang dirumuskan melalui sintesis dari fakta-fakta hasil observasi, serta kajian literatur.<sup>28</sup> Penyusunan kerangka ini diawali dengan identifikasi masalah utama, yaitu meningkatnya potensi sengketa ekonomi syariah serta rendahnya efektivitas mediasi di Pengadilan Agama sebagai instrumen penyelesaian perkara. Permasalahan tersebut mendorong perlunya kajian mendalam mengenai bagaimana mediasi dilaksanakan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, serta bagaimana pelaksanaannya ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Untuk memahami permasalahan tersebut, beberapa konsep utama yang relevan digunakan sebagai dasar analisis, yaitu, sengketa ekonomi syariah, mediasi, *sulh*, serta penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non-litigasi. Sengketa ekonomi syariah adalah perselisihan atau konflik antara dua pihak atau lebih yang menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip

---

<sup>27</sup> Zulkarnain Ahmad et al., "Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 97

<sup>28</sup> Addini Zahra Syahputri et al., "Kerangka Berfikir Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran* 2, no. 1 (2023): 161.

syariah dan asas hukum ekonomi syariah. Dalam masyarakat, sengketa dapat diselesaikan melalui dua pendekatan utama, yaitu litigasi dan non-litigasi.<sup>29</sup> Penyelesaian sengketa ekonomi syariah, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, umumnya melibatkan proses mediasi. Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui perundingan dengan bantuan mediator sebagai pihak ketiga yang netral, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang disetujui oleh semua pihak yang bersengketa.<sup>30</sup> Dalam Islam, disebut *sulh* (perdamaian) yaitu sebagai alternatif yang selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Kedua mekanisme ini tidak hanya membantu mengurangi beban lembaga peradilan, tetapi juga menjaga tujuan utama hukum Islam, yaitu mewujudkan keadilan dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Selanjutnya, teori dan landasan hukum yang digunakan mencakup ketentuan mediasi dalam hukum Islam serta regulasi mediasi dalam hukum positif sejak tahun 2003 dan diperkuat dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kebijakan ini bertujuan mengatur prinsip dan prosedur pelaksanaan mediasi untuk perkara perdata yang diajukan ke pengadilan (*court connected mediation*). Selain itu, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga memberikan dasar hukum bagi pihak-pihak yang berhasil menyelesaikan sengketa melalui mediasi di luar pengadilan untuk mengajukan permohonan pengesahan kesepakatan damai dalam bentuk akta perdamaian di pengadilan.<sup>32</sup> Penggunaan teori-teori tersebut bertujuan untuk membandingkan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa menurut hukum Islam dengan kerangka hukum positif di Indonesia.

---

<sup>29</sup> Zaidah Nur Rosida et al., "Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)," *Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2020): 16-17.

<sup>30</sup> Dedy Mulyana, "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan menurut Hukum Positif," *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019): 182.

<sup>31</sup> Abd. Rahman et al., "Pendekatan Sulh dan Mediasi sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 02 (2021): 968.

<sup>32</sup> I Komang Wiantara, "Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, no. 4 (2018): 457.

Hubungan antara masalah penelitian dan teori dibangun melalui analisis terhadap kesenjangan yang terjadi antara ketentuan hukum dan praktik pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Cirebon. Meskipun mediasi telah diatur secara komprehensif dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada kenyataannya penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Kota Cirebon hingga saat ini belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti preferensi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara informal di luar lembaga peradilan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di luar pengadilan, yang menunjukkan bahwa pendekatan non-litigasi dengan suasana yang lebih fleksibel dan informal cenderung lebih diterima oleh para pihak dalam perkara ekonomi syariah. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi dan peningkatan kualitas mediasi serta ketentuan hukum mediasi baik hukum Islam maupun hukum positif di lingkungan Pengadilan Agama agar dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif.

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini menggambarkan bahwa analisis terhadap implementasi mediasi dan faktor pendukung-penghambatnya ditempatkan dalam kerangka teoritis hukum Islam dan hukum positif. Kerangka ini sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan arah penelitian untuk mengevaluasi sejauh mana mediasi dapat berfungsi secara optimal dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, serta bagaimana penerapannya dapat ditingkatkan di Pengadilan Agama Kota Cirebon.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis, kerangka pemikiran dari narasi di atas dapat divisualisasikan dalam bentuk skema alur pemikiran berikut. Visualisasi ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan logis antara permasalahan penelitian, konsep-konsep utama, teori yang digunakan, serta arah analisis yang akan ditempuh dalam penelitian.

**Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran**



## G. Metodologi Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan, sedangkan *logos* berarti pengetahuan. Metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara ilmiah untuk memahami suatu fenomena secara sistematis. Penelitian, yang berasal dari kata *research*, merupakan proses penyelidikan mendalam terhadap suatu masalah guna memperoleh pemahaman atau solusi berdasarkan prosedur ilmiah. Maka, metodologi penelitian merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan menelusuri suatu permasalahan dengan cara kerja ilmiah yang cermat dan teliti.<sup>33</sup> Maka dalam menyusun penelitian ini dilakukan langkah-langkah dalam metodologi penelitian yang diantaranya terdiri dari:

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang berfokus pada eksplorasi mendalam melalui studi

<sup>33</sup> Rafa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2.

yang berorientasi pada kasus, baik sejumlah kasus maupun kasus tunggal.<sup>34</sup> Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali secara mendalam bagaimana menganalisis hukum mengenai mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Cirebon, baik dari segi proses pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi dan ketentuan hukum mediasi baik hukum Islam maupun hukum positif.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini berfokus pada menelaah dan mengkaji seluruh regulasi yang mengatur mediasi, baik yang bersumber dari hukum Islam maupun hukum positif serta sinkronisasi antarperaturan yang berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Cirebon. Peneliti akan mengamati bagaimana implementasi mediasi di Pengadilan Agama Kota Cirebon serta faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi.

## **3. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk pelaksanaan hukum mediasi di Pengadilan Agama Kota Cirebon, maka penelitian empiris menggunakan data lapangan sebagai sumber utama analisis. Fokusnya adalah memahami implementasi mediasi, faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi dan mediasi perspektif hukum Islam dan hukum positif.

## **4. Sumber Data Penelitian**

Dalam sumber data penelitian yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

---

<sup>34</sup> Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 2 (2023): 109.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lokasi atau objek penelitian. Data ini juga dikenal sebagai data asli atau data baru. Data primer didapatkan langsung dari masyarakat melalui metode seperti wawancara, observasi, dan alat pengumpulan data lainnya. Karena data primer bersifat mentah dan apa adanya, oleh karena itu dalam data primer diperlukan analisis lebih mendalam untuk mengolahnya.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini data primer didapat melalui wawancara dan observasi di Pengadilan Agama Kota Cirebon, yaitu dengan mewawancarai hakim mediator, panitera, serta pegawai pengadilan, serta melakukan observasi terhadap pelaksanaan mediasi secara langsung untuk memperoleh gambaran nyata mengenai implementasi serta kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi. Dalam penelitian ini data primer juga didapat dari al-Qur'an dan hadis serta PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

b. Sumber Data Sekunder

Menurut Bungin dalam buku yang ditulis oleh Rahmadi, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung atau sumber kedua, yaitu data yang telah ada sebelumnya dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan penelitian.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini data sekunder didapat melalui jurnal dan buku yang membahas mengenai mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama serta berkas-berkas persidangan yang ada di Pengadilan Agama Kota Cirebon dalam sengketa ekonomi syariah, seperti salinan putusan, laporan

---

<sup>35</sup> Anita Sari et al., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Jayapura: CV Angkasa Pelangi, 2023), 98.

<sup>36</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 71.

mediasi, dokumen administrasi perkara, serta arsip lainnya yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, guna menunjang analisis terhadap pelaksanaan dan efektivitas mediasi berdasarkan data tertulis yang telah terdokumentasi secara resmi.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

### a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati dan mencatat fakta-fakta yang diperlukan oleh peneliti. Observasi menjadi dasar dalam ilmu pengetahuan karena para ilmuwan bekerja berdasarkan data nyata yang diperoleh dari pengamatan terhadap kenyataan di dunia.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Cirebon, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang akurat dan mendalam mengenai praktik, interaksi para pihak, serta dapat menganalisis hukum mediasi dan kendala yang terjadi selama pelaksanaan mediasi.

### b. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data melalui sesi tanya jawab antara peneliti dan narasumber untuk memperoleh informasi terkait masalah yang sedang diteliti. Pelaksanaan wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Dalam sesi ini, peneliti memiliki kebebasan untuk mengajukan berbagai pertanyaan yang relevan dengan topik penelitian kepada narasumber.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk memahami secara komprehensif praktik mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi

---

<sup>37</sup> Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 90.

<sup>38</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jawa Timur: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 46.

syariah, termasuk dinamika, tantangan, serta sejauh mana efektivitas mediasi dapat diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber tertulis, seperti dokumen, arsip, laporan, surat, buku, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan ini membantu memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang latar belakang sejarah, kebijakan, serta perkembangan peristiwa yang relevan dengan topik penelitian.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data dengan cara menelaah berbagai dokumen yang relevan, seperti regulasi yang mengatur pelaksanaan mediasi, putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Tujuan dari pemanfaatan dokumentasi ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai bagaimana mediasi dijalankan dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Cirebon.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur analisis data pada penelitian kualitatif menurut Sirajuddin Saleh dalam bukunya terbagi menjadi tiga, yaitu:<sup>40</sup>

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahapan dalam penelitian yang melibatkan pemilihan, fokus, penyederhanaan, pengabstrakan, serta pengolahan data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan menjadi bentuk yang lebih ringkas dan mudah dipahami.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini reduksi data

---

<sup>39</sup> Ardiansyah et al., “Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,” *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2023): 4.

<sup>40</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 116.

<sup>41</sup> Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 91.

dilakukan sebagai proses awal dalam menganalisis data lapangan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi terkait pelaksanaan mediasi. Proses reduksi data ini akan berlangsung secara berkelanjutan sejak awal penelitian, dimulai dari perumusan kerangka konseptual, identifikasi permasalahan, hingga pemilihan pendekatan pengumpulan data yang relevan, agar data yang diolah benar-benar menggambarkan implementasi mediasi dalam sengketa ekonomi syariah secara tepat dan mendalam.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses pengorganisasian hasil penelitian dalam bentuk laporan yang disusun sedemikian rupa agar data tersebut mudah dianalisis dan dipahami sesuai dengan tujuan penelitian. Tugas dalam penyajian data meliputi pengaturan data secara sistematis dan jelas, sehingga memungkinkan untuk diambil kesimpulan yang tepat dari informasi yang disajikan.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dengan cara mengatur dan mengelompokkan data terkait pelaksanaan mediasi yang sistematis dan terstruktur, sehingga informasi mengenai proses, faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi serta analisis hukum mediasi baik hukum Islam maupun hukum positif dalam sengketa ekonomi syariah dapat dipahami dengan jelas.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian deskriptif kualitatif bisa jadi mampu menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal, namun ada juga kemungkinan tidak. Hal ini disebabkan karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berkembang seiring dengan proses penelitian di lapangan. Kesimpulan yang diharapkan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya.<sup>43</sup> Dalam kesimpulan

---

<sup>42</sup> Ahlan Syaeful Millah et al., "Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas," *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1, no. 2 (2023): 147.

<sup>43</sup> Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling," *Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan* 2, no. 2 (2018): 88.

dari penelitian ini tidak hanya menjelaskan implementasi mediasi di Pengadilan Agama Kota Cirebon tetapi juga membahas terkait faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi serta ketentuan hukum mengenai mediasi. Untuk memastikan ketepatan temuan, dilakukan verifikasi melalui pengecekan ulang data, triangulasi sumber, dan perbandingan antara hasil wawancara dan dokumen sehingga kesimpulan yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dapat mempermudah urutan dalam penulisan skripsi yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; permasalahan penelitian yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta perumusan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu, kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari; metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data serta sistematika penulisan.

##### **BAB II: TINJAUAN TEORITIS**

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang membahas mengenai teori sengketa ekonomi syariah, teori mediasi dalam hukum Islam dan teori mediasi dalam hukum positif.

##### **BAB III: DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai Pengadilan Agama Kota Cirebon, yang antara lain yakni sejarah, profil, visi dan misi, kepegawaian dan daftar mediator di Pengadilan Agama Kota

Cirebon serta data sengketa ekonomi syariah periode 2021-2024 di Pengadilan Agama Kota Cirebon.

#### **BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu mengenai implementasi mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Cirebon, faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Cirebon pada tahun 2021-2024 serta ketentuan hukum mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota perspektif hukum Islam dan hukum positif dengan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian terkait mengenai implementasi mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Cirebon, faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Cirebon pada tahun 2021-2024 serta ketentuan hukum mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Cirebon perspektif hukum Islam dan hukum positif dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

# UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON